



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS  
Komplek Peternakan Sei Temiang Jl. Kartini Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam  
<https://distankp.batam.go.id> email : [uptd.rph.rpu@batam.go.id](mailto:uptd.rph.rpu@batam.go.id)  
B A T A M

Kode Pos : 29425

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS

**PENDAFTARAN PELAYANAN  
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

DI RUMAH POTONG HEWAN – RUMINANSIA (RPH-R)

PEMERINTAH KOTA BATAM

Three vertical lines, likely representing a signature or stamp area.

No.	Nama	Disetujui	Paraf
1.	Sugiyati, S.P.	Kasubag TU UPTD RPH-RPU	
2.	Risfi Febrina, drh.	Konseptor	





UPTD. RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS (RPH-RPU)  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS	<b>PENDAFTARAN PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK</b>	
No. Dokumen: <b>052/TN.01.04/II/2024</b>	Tanggal Terbit: <b>20 Februari 2024</b>	Ditetapkan Kepala UPTD RPH-RPU
Nomor Revisi	Tanggal Revisi	 Leny Hermayanti, S. Pt Penata Tk. I NIP. 197702012002122008
LATAR BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rumah Potong Hewan merupakan salah satu pelayanan publik dalam menyelenggarakan layanan pemotongan hewan ternak yang menghasilkan produk hewani yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).</li><li>2. Unit penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi prinsip-prinsip pelayanan antara lain : kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.</li></ol>	
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai pedoman/acuan petugas administrasi untuk menerapkan tata kelola pendaftaran permohonan pemotongan hewan ternak</li><li>2. Sebagai informasi data untuk petugas antemortem</li><li>3. Mencegah pemotongan hewan betina produktif ruminansia besar</li></ol>	

DASAR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>);</li> <li>6. SOP Pelayanan Rumah Potong Hewan-Ruminansia (sapi/kerbau) Nomor : 103/SOP/RPH-RPU/DKPP-BTM/12/2022</li> <li>7. SOP Pelayanan Rumah Potong Hewan-Ruminansia (kambing/domba) Nomor : 104/SOP/RPH-RPU/DKPP-BTM/12/2022</li> </ol>
PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha Jagal/Pelaku Usaha Jasa Boga/Masyarakat umum pengguna layanan rumah potong hewan</li> <li>2. Petugas Administrasi RPH</li> </ol>
FASILITAS/PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan Jaringan Internet</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Formulir Pendaftaran</li> <li>4. Buku Register Ternak</li> </ol>
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal pendaftaran pelayanan pada hari Senin – Minggu Pukul 08.00 – 16.00 WIB atau menyesuaikan dengan pengguna jasa</li> <li>2. Pendaftaran Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak harian dilakukan minimal 1 hari sebelum jadwal pemotongan.</li> <li>3. Pendaftaran Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak Layanan terbatas (khusus Jelang Idulfitri dan hari raya kurban) dilakukan minimal 3 hari sebelum jadwal pemotongan.</li> <li>4. Pendaftaran oleh pengguna jasa bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor UPTD RPH-RPU dan atau melalui daring (Telepon, Email Resmi UPTD, WhatsApp atau layanan pesan lainnya)</li> <li>5. Pengguna jasa melengkapi persyaratan (salinan cetak atau salinan digital) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Identitas Pemohonan</li> <li>- Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV)</li> <li>- Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) bagi hewan ternak betina tidak produktif</li> </ul> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Mengisi Formulir data :<ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Pemohon :</li><li>- Alamat Pemohon :</li><li>- Jenis Ternak :</li><li>- Jumlah Ternak :</li><li>- Asal Ternak :</li><li>- Jadwal Pemotongan :</li><li>- Jumlah jagal/tenaga kerja :</li></ul></li><li>7. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan, bila memenuhi persyaratan, permohonan pemotongan disetujui.</li><li>8. Petugas memberikan informasi kepada pengguna jasa, agar ternak dibawa ke kandang penampungan minimal 12 jam sebelum jadwal pemotongan.</li><li>9. Petugas mencatat data ternak masuk di buku resigister, dan meneruskan data kepada petugas pemeriksa antemortem.</li><li>10. Petugas melakukan pencatatan data harian pendaftaran pemotongan/data ternak masuk (register) dan rekapan bulanan dilaporkan kepada Kepala UPTD.</li></ol>
--	---

30